



PUTUSAN
Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Tempat, tanggal lahir: Parapat, 14 Mei 1982, Umur: ± 42 tahun, Jenis kelamin: Perempuan, Agama: Kristen, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat tinggal: di Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eri Badiaraja Lubis, S.H., advokat – Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum “Eri Badiaraja Lubis, S.H., & Partner’s” yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera, Km XIV, Desa Air Genting, Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Oktober 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dengan register Nomor 299/SK/2024/PN Tbt, tanggal 14 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai**Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Tempat, tanggal lahir: Tebing Tinggi, 04 Februari 1985, Umur: ± 39 tahun, Jenis kelamin: Laki-laki, Agama: Kristen, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat tinggal: di Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Oktober 2024 dalam Register Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Tbt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun gugatan ini diajukan didasari pada fakta dan peristiwa sebagaimana diuraikan tersebut dibawah ini:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Isteri yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pemuka Agama Kristen (Pdt.RITTAR NABABAN,S.Th) selaku Pendeta GEREJA HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) GLORIA TEBING TINGGI pada tanggal 05 April 2014;
2. Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut kemudian telah didaftarkan berdasarkan KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor: 1276-KW-17042014-0001 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tertanggal 15 April 2014;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dengan menumpang tinggal di kediaman rumah orang tua kandung Penggugat yaitu di Dusun Sawo I, Desa Sei Suka Deras, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara selama \pm 01 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal dan menetap dengan menumpang dirumah milik orang tua Penggugat (sebagaimana pada alamat Penggugat tersebut diatas) yaitu di Dusun Ladang Lawas, Desa Pasar Lapan, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara selama \pm 02 tahun atau lebih tepatnya sampai dengan bulan Desember 2018, selanjutnya dari bulan Desember 2018 s/d saat ini (di daftarkannya gugatan ini pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Tebing Tinggi) antara Penggugat dengan Tergugat secara nyata telah berpisah, yang mana pada saat ini Tergugat telah kembali pulang dan bertempat tinggal kerumah orang tua kandung Tergugat (sebagaimana pada alamat Tergugat tersebut diatas);
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah bergaul dan berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, akan tetapi sampai dengan saat ini, antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan harmonis, rukun dan penuh dengan kedamaian yang didasari dengan rasa cinta kasih sebagaimana yang didambakan setiap pasangan suami isteri;
6. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama, kemudian sejak awal tahun 2016 kehidupan

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan antara lain yaitu:

- Bahwa sikap dan kelakuan Tergugat (selaku suami) tidaklah mencerminkan sebagai suami yang sesungguhnya yaitu bertanggung jawab yaitu membimbing, memberikan nafkah lahir dan bathin, yang mana Tergugat sering mangabaikan kewajibannya dan cenderung tidak memperdulikan Penggugat;
- Bahwa setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sikap dan perbuatan Tergugat selalu pergi meninggalkan Penggugat dan berbuat semau dan seenaknya saja yaitu tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, Tergugat sering kali pergi meninggalkan Penggugat tanpa pernah memberitahukan kemana pergi serta keberadaannya;
- Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, orang tua Tergugat selalu mencampuri permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat (terutama tentang permasalahan nafkah ekonomi/kebutuhan belanja sehari harinya;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat puncaknya terjadi pada sekitar bulan Desember 2018, yang mana hal tersebut pada saat keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat bermusyawarah untuk mendamaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat, yang mana pada saat itu Tergugat dengan disaksikan dihadapan para keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat secara tegas menyatakan keinginannya untuk menceraikan Penggugat;

8. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus serta berakibat pada keadaan rumah tangga menjadi retak dan tidak ada lagi kebahagiaan lahir dan bathin;

9. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali untuk mendamaikan dan merukunkan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun segala usaha yang dilakukan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat tidak berhasil;

10. Bahwa sebagaimana dengan alasan dan penjelasan yang telah dikemukakan oleh Penggugat tersebut diatas, maka atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dan sesuai pada Pasal 39 ayat (2) dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan tentang adanya perceraian;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohonkan Kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menentukan suatu hari persidangan untuk itu, selanjutnya dapat menjatuhkan putusan hukum yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen (Pdt.RITTAR NABABAN,S,Th) selaku Pendeta Gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Gloria Tebing Tinggi pada tanggal 05 April 2014 berdasarkan KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor: 1276-KW-17042014-0001 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tertanggal 15 April 2014 "PUTUS KARENA PERCERAIAN BESERTA SEGALA AKIBAT HUKUMNYA";
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Tebing Tinggi untuk mengirimkan salinan resmi Putusan Hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrahct) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
- Membebankan biaya yang timbul menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau: Apabila Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex - aequo et - bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir prinsipalnya di persidangan dan Tergugat hadir prinsipalnya di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan Relas Pemberitahuan Pengunduran Sidang (Surat Tercatat) Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Tbt tanggal 16 Oktober 2024 dan Relas Pemberitahuan Pengunduran Sidang (Surat Tercatat) Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Tbt tanggal 23 Oktober 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-2 kecuali P-2 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, yang mana bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1276-KW-17042014-0001 antara Tergugat dengan Penggugat, yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 25 September 2024, selanjutnya diberi tanda..... **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1276020707140001, atas nama kepala keluarga Tergugat, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 7 Juli 2014, diberi tanda..... **P-2**;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat di atas, Penggugat di persidangan telah juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diberikan dibawah janji menurut agamanya masing-masing, yang mana saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, yaitu:

1. Saksi 1 Penggugat, dibawah janji menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, setahu saksi, penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 05 April 2014 di Gereja HKBP Tebing Tinggi;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa, dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, Penggugat dengan tergugat sering bertengkar masalahnya ekonomi;
 - Bahwa, setahu saksi sejak tahun 2014, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar tetapi puncaknya pertengkaran pada Tahun 2018 yaitu datang keluarga Tergugat dan Tergugat menyatakan Tergugat mau menceraikan Penggugat;
 - Bahwa, keluarga kedua belah pihak sudah mendamaikan namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat sampai sekarang ini;
 - Bahwa, setahu saksi perilaku tergugat tidak ada tanggung jawabnya sebagai suami, dan sampai saat ini Tergugat meninggalkan kakak saksi dan tidak peduli dengan kakak saksi;
 - Bahwa, Penggugat tinggal di Indrapura;
 - Bahwa, Penggugat kerja;
 - Bahwa, setahu saksi, Penggugat dengan Tergugat sebelum menikah berpacaran lebih kurang 1 (satu) tahun;
 - Bahwa, awalnya Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua saksi selama 2 (dua) tahun, dan setelah ada rumah orang tua Penggugat dan saksi jadi, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tersebut yaitu di Indrapura;
 - Bahwa, Tergugat kerja, sedangkan Penggugat kerja;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar sejak Tahun 2016 dan setiap bertengkar Tergugat meninggalkan kakak saksi;
 - Bahwa, setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan Desember 2018 sampai sekarang;
 - Bahwa, Penggugat yaitu kakak saksi tidak pernah cerita masalah gaji;
 - Bahwa, setahu saksi pertengkaran terjadi masalah ekonomi dan Kakak saksi pernah cerita masalah ekonomi, uang belanja dan lain-lain;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi 2 Penggugat, dibawah janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, setahu saksi penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 05 April 2014 di Gereja HKBP Tebing Tinggi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak Tahun 2016 sampai tahun 2018 karena masalah ekonomi;
- Bahwa, Saksi mengetahuinya karena rumah saksi dengan rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat berdekatan;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa, pada saat Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi, Tergugat tidak pernah tidak pulang ke rumah;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Penggugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa, pada akhir bulan Desember 2018 saksi dan keluarga sepakat mau menyatukan lagi Penggugat dengan tergugat namun Tergugat menyatakan perceraian kemudian sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bertemu lagi;
- Bahwa, Tergugat mengucapkan perceraian tersebut di rumah dan ada keluarganya dan Tergugat mengatakan mau menceraikan Penggugat;
- Bahwa, baru sekarang diurus perceraian oleh Penggugat karena Penggugat menunggu tergugat mengurus perceraian nya sampai sekarang;
- Bahwa, setahu saksi sejak tahun 2018 sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberi uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa, Tergugat bekerja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir/*verstek*;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan dan dicermati ternyata dalil gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian pada perkara *a quo* sebagaimana termuat dalam *fundamentum petendinya* pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dikarenakan sikap dan kelakuan Tergugat (selaku suami) tidaklah mencerminkan sebagai suami yang sesungguhnya yaitu bertanggung jawab yaitu membimbing, memberikan nafkah lahir dan bathin, yang mana Tergugat sering mangabaikan kewajibannya

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Tbt



dan cenderung tidak memperdulikan Penggugat dan setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sikap dan perbuatan Tergugat selalu pergi meninggalkan Penggugat dan berbuat semau dan seenaknya saja yaitu tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, Tergugat sering kali pergi meninggalkan Penggugat tanpa pernah memberitahukan kemana pergi serta keberadaannya dan apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, orang tua Tergugat selalu mencampuri permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat (terutama tentang permasalahan nafkah ekonomi/kebutuhan belanja sehari-harinya dan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat puncaknya terjadi pada sekitar bulan Desember 2018, yang mana hal tersebut pada saat keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat bermusyawarah untuk mendamaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat, yang mana pada saat itu Tergugat dengan disaksikan dihadapan para keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat secara tegas menyatakan keinginannya untuk menceraikan Penggugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan untuk melakukan perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena yang mengajukan gugatan adalah Penggugat maka sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-2 dan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengarkan keterangannya dibawah janji yaitu saksi 1 Penggugat dan saksi 2 Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan apakah alasan diajukannya gugatan perceraian ini oleh Penggugat ke Pengadilan cukup beralasan atau tidak, sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa:

- 1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;*
- 2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1276-KW-17042014-0001 antara Tergugat dengan Penggugat, yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tebing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi tanggal 25 September 2024 dan P-2 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1276020707140001, atas nama kepala keluarga Tergugat, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 7 Juli 2014, dihubungkan dengan substansi keterangan saksi 1 Penggugat dan saksi 2 Penggugat diperoleh suatu fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melakukan perkawinan menurut Agama Kristen dan dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. RITTAR NABABAN, S.TH tanggal 5 April 2014 dan perkawinannya tersebut telah dicatatkan di Kota Tebing Tinggi pada tanggal 15 April 2014 maka oleh karenanya Majelis Hakim beralasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sebagai suatu Perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan tentang apakah alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat memenuhi salah satu syarat dan alasan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan substansi keterangan substansi keterangan saksi 1 Penggugat dan saksi 2 Penggugat diperoleh fakta hukum bahwasanya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri oleh karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak Tahun 2016 sampai tahun 2018 karena masalah ekonomi dan setiap bertengkar Tergugat meninggalkan Penggugat dan pada akhir bulan Desember 2018 pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sepakat mau menyatukan lagi Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat bersama keluarga Tergugat mendatangi keluarga Penggugat dan pada pertemuan tersebut kemudian Tergugat menyatakan bahwasanya Tergugat mau menceraikan Penggugat dan selanjutnya Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan Desember 2018 tersebut sampai dengan sekarang dan kemudian sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bertemu lagi;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Tbt



Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

"Perkawinan dapat putus karena :

- a. kematian,*
- b. perceraian dan*
- c. atas keputusan Pengadilan."*

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

"2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri."

Menimbang, bahwa Perkawinan dapat putus karena suatu perceraian, dengan ketentuan harus memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan, setelah diperhatikan dan dicermati ternyata dalil gugatan Penggugat untuk mengajukan perceraian sebagaimana termuat dalam posita gugatan dihubungkan dengan substansi keterangan saksi 1 Penggugat dan saksi 2 Penggugat, bahwasanya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan tidak akan dapat hidup rukun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami isteri oleh karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak Tahun 2016 sampai tahun 2018 karena masalah ekonomi dan setiap bertengkar Tergugat meninggalkan Penggugat dan pada akhir bulan Desember 2018 pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sepakat mau menyatukan lagi Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat bersama keluarga Tergugat mendatangi keluarga Penggugat dan pada pertemuan tersebut kemudian Tergugat menyatakan bahwasanya Tergugat mau menceraikan Penggugat dan selanjutnya Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan Desember 2018 tersebut sampai dengan sekarang dan kemudian sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bertemu lagi, maka oleh karenanya Majelis Hakim beralasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilakukan menurut Agama Kristen dan dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. RITTAR NABABAN, S.TH pada tanggal 5 April 2014 dan perkawinannya tersebut telah dicatatkan di Kota Tebing Tinggi pada tanggal 15 April 2014 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1276-KW-17042014-0001 antara Tergugat dengan Penggugat, yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 25 September 2024, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan demikian maka petitum huruf b beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan berdasarkan bukti surat P-1 diketahui bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kota Tebing Tinggi dan perkawinan tersebut telah dinyatakan diputus karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi maka petitum huruf c yaitu Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Tebing Tinggi untuk mengirimkan salinan resmi Putusan Hukum yang telah memiliki

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap (inkrahct) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk, sehingga pengaturan tentang persyaratan administratif pasca perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi sebagai berikut:

- 1) *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*
- 2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwasanya Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 diketahui bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kota Tebing Tinggi dan perkawinan tersebut telah dinyatakan diputus karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Penggugat dan Tergugat wajib untuk melaporkan putusan mengenai perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut paling lambat 60 hari sejak putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi sebagai instansi pelaksana untuk dicatat dalam register akta perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat pada pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilakukan menurut Agama Kristen dan dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. RITTAR NABABAN, S.TH pada tanggal 5 April 2014 dan perkawinannya tersebut telah dicatatkan di Kota Tebing Tinggi pada tanggal 15 April 2014 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1276-KW-17042014-0001 antara Tergugat dengan Penggugat, yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 25 September 2024, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan mengenai perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut paling lambat 60 hari sejak putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi untuk dicatat dalam register akta perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp245.400,00 (dua ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari **Senin**, tanggal **11 November 2024**, oleh kami, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Yose, S.H., dan Zephania, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Selasa**, tanggal **12 November 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dihadiri oleh Taufik Harahap, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Yose, S.H.

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.,

Zephania, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Taufik Harahap, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2.....A	:	Rp75.000,00;
TK	:	
3.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
4.....P	:	Rp42.000,00;
anggilan.....	:	
5.....P	:	Rp8.400,00;

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

enggandaan.....		
6.....S	:	Rp50.000,00;
umpah.....		
7.....M	:	Rp10.000,00;
eterai		
8. Redaksi.....	:	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp245.400,00;
(dua ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah)		